



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 313 TAHUN 1961.

TENTANG

PEWARGANEGARAAN) SUSTER ANNA GEZINA STEERNBERG Cs. (6 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Suster Anna Gezina Steernberg tertanggal Malang, 8 Mei 1959, permohonan Cornelia Adriana Overgaag (Sr. Brunhilde) tertanggal Maumere, 10 Nopember 1959, permohonan Pastor Petrus Hubertus Keijsers tertanggal Malang, 10 Djuni 1959, Permohonan Pastor Rickardus Gerardus Maria Nieuwendijk tertanggal Ledalero, 13 Nopember 1959, permohonan Pater Theodorus Joseph (Br. Damasus) tertanggal Lawang, 13 Djuni 1959 dan permohonan Henricus Theodorus Claes (Bruder Aquinus) tertanggal Purwekerto, 2 Djuni 1959.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 6 Mei 1961 No. 10217/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 12 Djuni 1961 No. J.B. 3/143/21 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan

1. SUSTER ANNA GEZINA STEERNBERG, (SUSTER BERNADETTE MARIA), Lahir di Emmen (Nederland) pada tanggal 2 Djuli 1920, Bertempat tinggal di Djalan Puteran No. 1, Malang ;
2. CORNELIA ADRIANA OVERGAAG (SUSTER. BRUNHILDE), Lahir di Delft (Nederland) pada tanggal 18 April 1920, Bertempat tinggal di Maumere, Flores ;
3. PASTOR PETRUS HUBERTUS KEIJSERS, Lahir di Bunde (Nederland) pada tanggal 7 Djuni 1915, Bertempat tinggal di Djalan Buring 60, Malang ;
4. PASTOR RICKARDUS GERARDUS MARIA NIEUWENDIJK, Lahir di Leonersloot (Nederland) pada tanggal 8 Agustus 1912, Bertempat tinggal di Ledalero, Maumere ;
5. PATER THEODORUS JOSEPH (BRUDER. DAMASUS), Lahir di Alkmaar (Nederland) pada tanggal 9 September 1910, Bertempat tinggal di Rumah Albano - Djalan Armojo, Lawang ;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. HENRICUS THEODORUS CLAES (BRUDER AQUINUS),
Lahir di Bergen (Nederland) pada tanggal 7 Agustus 1923,
Bertempat tinggal di Djalan Sekolah 59, Purwekerto ;
untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA.

Mr.SANTOSO.